

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon

Jl. Rijali No.30 Belakang Soya 97121 09113833525

disdukcapilambongo.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Ambon

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK : 02 Tahun 2024

Persyaratan

1. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
2. Foto copy Akta Kelahiran Anak usia 0 sampai dengan 16 tahun
3. Pas Foto (Soft Copy) ukuran 3x4 warna bagi anak usia 5 tahun sampai dengan 16 tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Front office mengarahkan pengguna layanan untuk mengambil nomor antri, diteruskan kepada pengelola SIAK
2. pengelola SIAK menerima, memeriksa fotocopy KK dan AKta Kelahiran anak, melakukan pengambilan dan pengeditan foto anak dari soft copy, melakukan penerbitan KIA
3. Pengelola SIAK menyerahkan KIA kepada Pengguna layanan (masyarakat)

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 (Lima Belas) Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon

Jl. Rijali No.30 Belakang Soya 97121 09113833525



disdukcakilambongo.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Ambon

1. Kotak Saran dan Pengaduan
2. SMS Pelayanan Pemkot No. 08114706999
3. Kuisisioner Kepuasan Pelayanan Masyarakat
4. Email : capil3576@gmail.com
5. Sp4n-Lapor : www.lapor.go.id / sms 1708
6. Facebook : Disduk Capil Ambon
7. SIPP : sipp.menpan.go.id